

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA
(FIRST TRAVEL) DAN PT AMANAH BERSAMA UMMAT
(ABU TOURS & TRAVEL)
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3095
K/PID.SUS/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1577 K/PID.SUS/2021)**

Muhammad Ega Nugroho Perdana

Universitas Pancasila, eganugrohoperdana@gmail.com

Abstrak

Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi perlu didukung oleh kelembagaan yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu lembaga tersebut adalah korporasi. Korporasi saat ini mengalami perkembangan pesat dari segi kualitas dan kuantitas serta banyak memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perbuatan yang dilakukannya harus bersandar pada regulasi yang berlaku. Walaupun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur, masih banyak tindakan korporasi yang tidak sesuai kaidah peraturan. Salah satunya adalah terjadinya peristiwa pencucian uang oleh beberapa korporasi yang merupakan biro perjalanan wisata haji dan umrah. Penelitian ini mengangkat bagaimana secara yuridis normatif tentang pengaturan korporasi yang menjalankan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan bagaimana terjadinya disparitas dari putusan pengadilan atas dua kasus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah berupa pendekatan kasus dan undang-undang serta data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua perusahaan di atas bukan lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat dan adanya disparitas atas putusan pengadilan yang menjerat korporasi dan pengendali korporasi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pertanggungjawaban Pidana,

Abstract

The economic matters which is organized on the basis of economic democracy need to be supported by strong institutions in the framework of realizing people's welfare and one of these institutions is the corporation. Corporations are currently getting rapid development in terms of quality and quantity and provide many benefits for the state and society. In practice, their action must rely on the applicable regulations. Even though there have been several regulations in place, there are still many corporate actions that are not in accordance with the rules. One of them is the occurrence of money laundering by several corporations which are Hajj and Umrah Travel Agents. This study examines about the regulation on corporations that run businesses on collecting public funds and criminal liability received by corporations due to money laundering crimes and the disparity of court decisions in the two cooperation cases. This study uses a problem approach method in the form of a case and law approach and the data used is secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research show that the two companies above are not financial institutions

that can collect public fund and the existence of disparities in court decisions of corporations and corporate controllers can result in legal uncertainty.

Keywords: *Corporation, Money Laundering, and Criminal Liability.*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan IPTEK pada era globalisasi saat ini dan akan terus berlanjut pada masa mendatang, juga diperlukan adanya dukungan lembaga korporasi yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dan tentunya digerakkan dalam kerangka yang kokoh dari Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.¹ Korporasi sendiri terbentuk dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya, masyarakat lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Istilah badan hukum sendiri sebenarnya dikenal lebih dahulu dalam bidang hukum perdata (termasuk hukum ekonomi). Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman di mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum juga dapat masuk dalam ranah publik dan sebagai konsekuensinya, jika terdapat pelanggaran dalam ranah tersebut, maka hal tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Dari sinilah juga muncul sebutan lazim yang digunakan di kalangan para pakar hukum pidana dengan nama “korporasi” sebagai sebutan lain untuk badan hukum.²

Pada saat ini, korporasi mengalami perkembangan yang semakin dan dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas serta bidang usaha yang dijalankannya (misalnya bidang perbankan, transportasi, komunikasi, pertanian, pariwisata, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, dan lain sebagainya). Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 1-2.

² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 2.

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi, dan lain sebagainya. Segi keuntungan yang banyak ditimbulkan oleh korporasi dalam pelaksanaannya harus memenuhi setiap kaidah hukum yang mengatur kegiatan usahanya.

Seiring perkembangan waktu, diperlukan hukum untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang ada di Indonesia dan pada awalnya berbagai kegiatan ekonomi tersebut dikenal dalam hukum dagang kemudian menjadi hukum perusahaan. Namun, kedua hal ini bersifat keperdataan (privat). Padahal, perekonomian berkembang secara terus menerus dan tidak hanya mengurus kepentingan privat saja, tapi juga urusan publik. Maka lahirlah hukum ekonomi yang mengurus kepentingan baik itu privat maupun publik dan karena terkadang perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi dapat mengganggu kepentingan publik, dalam penerapannya hukum pidana juga dapat menjadi alternatif penegakan hukum atas korporasi terkait.

Selain dampak positif, korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi pekerja/buruh, menghasilkan produk di bawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen, termasuk meningkatnya kualitas kejahatan dengan menggunakan cara-cara dan sarana kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih.³ Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, saat ini dapat dikatakan jumlahnya makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa korupsi, penyuapan, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁴

Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan atau

³ Bambang Ali Kusumo, "*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*", Wacana Hukum. Vol. 7 No. 2, 2008, 52-53 & 85.

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm. 40-42.

dengan cara menghalangi pelaku dalam menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya. Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.⁵ Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia karena walaupun sudah mempunyai berbagai peraturan tapi nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran. Pada hal tersebut, masih banyak ditemui berbagai kasus tindak pidana dan dalam tesis ini yang akan dibahas adalah tindak pidana pencucian uang khususnya yang melibatkan korporasi di mana hal itu sebelumnya sudah dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu bentuk dan lini bisnis korporasi yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah perseroan yang menjalankan bisnis biro perjalanan haji dan umrah. Terdapat beberapa perseroan dengan lini bisnis tersebut yang sudah diputus bersalah dengan kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini adalah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) & PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Dua putusan berkekuatan hukum tetap yang menjerat masing-masing korporasi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 (Kasus First Travel) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021 (Kasus Abu Tours & Travel).

Kedua korporasi di atas memiliki program dana talangan. Melalui dana tersebut, masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dan kemudian mengembalikan uang talangan dengan mencicil dalam kurun waktu yang disepakati. Sistem tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena kedua korporasi tersebut bukan yang bergerak di lini bisnis untuk menghimpun dana masyarakat seperti perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, dan lain sejenisnya. Selain melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai prosedur, kedua korporasi tersebut juga bermasalah dengan menawarkan promo harga yang tidak wajar dan dengan cara kerja menggunakan Skema Ponzi atau saling rekrut oleh jamaah dengan iming-iming bonus. Hal inilah yang kemudian membuka celah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 (Kasus First Travel) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor

⁵ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 20-21.

1577 K/Pid.Sus/2021 (Kasus Abu Tours & Travel) terlihat adanya disparitas dalam memutus terdakwa antara pengendali korporasi dengan korporasi. Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) dalam tulisan yang berjudul “*Behind the Corporate Veil: Using Corporate for Illicit Purposes*”, disebutkan bahwa hampir setiap kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, melibatkan penyalahgunaan badan-badan hukum korporasi untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber hasil kejahatan mereka.⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan menyusun sebuah tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Pada PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/201 8 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021)”.

PENDEKATAN TEORI

Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah Teori *Piercing The Corporate Veil* yang merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan. Dalam hal ini, pengadilan akan mengabaikan status badan dari perusahaan tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada pihak *organizers* dan *managers* dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*piercing the corporate veil*). Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.⁷

⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 27.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.

Pihak yang dimintakan tanggung jawab dalam hal *piercing the corporate veil* biasanya adalah pemegang saham atau perusahaan *holding*. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam hal-hal tertentu dapat menarik pihak direktur bahkan komisaris untuk dimintakan tanggung jawabnya apabila direktur atau komisaris sangat mendominasi dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya *piercing the corporate veil*. Dalam hal ini, biasanya direksi dan komisaris merupakan pemegang saham juga dalam perusahaan tersebut.

Pada prinsipnya, *piercing the corporate veil* akan diterapkan jika terdapat keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal yang demikian, tanggung jawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata. Misalnya jika terjadi perbuatan *transfer* (pengalihan) aset/modal kepada pemegang saham atau terjadi pencampuradukkan antara bisnis dan finansial perusahaan dengan pemegang saham, yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki aset-asetnya. Sungguh tidak adil, jika hanya perusahaan sebagai badan hukum hanya dapat diklaim oleh pihak ketiga. Demikian juga jika terjadi tindakan-tindakan yang *misleading* (menyesatkan), atau tidak layak yang dilakukan atas nama perusahaan yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Demikian juga jika perusahaan melakukan transaksi besar sementara modal yang dimiliki terlalu kecil.⁸

Selanjutnya adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Terdapat beberapa doktrin untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama adalah doktrin identifikasi atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Kedua yaitu doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) atau pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Ketiga adalah doktrin pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang (*Strict Liability*) yaitu prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.⁹

Dari masing-masing kedua teori tersebut, terdapat beberapa benturan yang dapat dilihat. Menurut *Legal Dictionary*, definisi prinsip *piercing the corporate veil* adalah *The corporate veil refers to the legal protection of the corporate from of business. Generally, a corporation, not the*

⁸ UUPT secara terbatas mengakui prinsip *piercing the corporate veil* melalui pasal 3 ayat (2) yang membuka kemungkinan tanggung jawab sampai meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham untuk perikatan-perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana: Cetakan I*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 76-77.

shareholders, is responsible for the debts and liabilities of the corporation. In some circumstances, the law disregards the corporate structure and holds the shareholders responsible for the actions of the corporation. This is called piercing the corporate veil. Jika definisi tersebut diterjemahkan secara bebas maka akan berbunyi: “Tabir Perseroan” mengacu pada perlindungan hukum terhadap badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Pada umumnya, sebuah perseroan terbatas, bukan pemegang sahamnya, bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban perseroan terbatas. Dalam beberapa keadaan, hukum mengenyampingkan struktur perseroan terbatas dan menyatakan pemegang saham perseroan terbatas tersebut bertanggung jawab atas tindakan perseroan terbatas yang bersangkutan. Tindakan ini disebut dengan “Menembus Tirai Perusahaan”. Jika dipahami lebih lanjut, teori tersebut sebenarnya lebih memberikan perlindungan hukum kepada perseroan terbatas serta perseroan terbatas dalam hal hutang dan kewajiban perseroan terbatas.¹⁰

Pada ranah praktis, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, teori tersebut menjadi berlawanan karena undang-undang tersebut menganut doktrin pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) yang penerapannya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat 2 huruf b bahwa tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut tidak berlaku apabila pemegang saham terlibat dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh perseroan terbatas.¹¹ *Strict Liability* mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana dapat dihukum tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana.

Selain itu, teori tersebut juga berlawanan dengan beberapa sistem pertanggungjawaban korporasi seperti pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh

¹⁰ Abi Jam'an Kurnia, “Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing The Corporate Veil”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf2cc7d1817b/hukum-perusahaan>, 25 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB.

¹¹ Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 73 & 71.

korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Konsep penelitian normatif berpandangan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) & pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang atau lainnya atau antara undang-undang dan UUD atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukuman yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara.¹³

Kemudian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan mengutip buku-buku atau literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya seperti buku-buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang, hasil seminar, hasil penelitian, dan majalah. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Selanjutnya, mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak yang lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data-data melalui naskah resmi yang ada, seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Kemudian, terkait dengan analisis bahan hukum yang merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis bahan hukum di dalam penyusunan tesis ini adalah analisis data kualitatif di mana semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh dan mendalam sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian yang misalnya perilaku, persepsi, maupun tindakan.¹⁴ Bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 133-134.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

dianalisis dan disusun berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah bahan hukum dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum. Pada penyusunan tesis ini, analisis dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan berupa data sekunder. Selanjutnya diinventarisasi dan disistematisasi untuk dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data maupun bahan hukum, menganalisis serta menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan secara sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan memberikan saran sesuai kebutuhan.

suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.¹⁵ Pada tahap ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.¹⁶ Kedua adalah *Layering* atau disebut juga sebagai tahap pelapisa. Tahap ini merupakan tahap di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi yang sangat kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.¹⁷ Hal tersebut dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.¹⁸ Selain itu, dikatakan tujuan *layering* untuk menghindari *audit trail*.¹⁹ Ketiga adalah *Integration* atau merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Secara ringkas, tahap

¹⁵ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 55.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 34.

¹⁷ Lawrence L.C. Lee, "Note: Combating Illicit Traffic in Taiwan: The Proposed Money Laundering Control Act", *Tul. J.Int'l & Comp.L.* Vol. 14, 1996, hlm. 432.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 35.

¹⁹ Paulina L. Jerez, "Proposed Brazilian Money Laundering Legislation: Analysis and Recommendations" *Am. U. J. Int'l & Pol'l.* Vol. 12:2, 1997, hlm. 5.

placement dilakukan apabila pelaku kejahatan pencucian uang berupaya menempatkan hasil dana tindak pidana kejahatan ke dalam sistem keuangan khususnya ke dalam sistem perbankan.²⁰

Selanjutnya mengenai penghimpunan dana yang dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga keuangan yang fungsinya dapat menghimpun dana, salah satunya adalah bank. Untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Syaifuddin, bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. Pihak surplus dana adalah masyarakat yang memiliki uang lebih yang dapat disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan pihak defisit dana adalah meminjam di bank dalam bentuk kredit (*loan*).²¹

Pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “siapapun yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut”. Oleh karena itu, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank). Tetapi, di masyarakat terdapat jenis lembaga lainnya yang juga ikut melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, perusahaan asuransi, ataupun dana pensiun. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kegiatan

²⁰ Iman Sjahputra Tunggal, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2004), hlm. 4.

²¹ Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan*, (Kendari: Unhalu Press, 2007), hlm. 33-37.

penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang sendiri.²²

Sehubungan dengan itu, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank. Artinya, jika bukan bank, maka tidak diperbolehkan kecuali diatur dengan undang-undang tersendiri misalnya kantor pos, dana pension, dan asuransi. Melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara tidak sah (ilegal) adalah tindak pidana yang banyak terjadi seperti dalam kasus-kasus kegiatan investasi tidak sah atau investasi bodong. Kegiatan semacam ini dilakukan, baik oleh orang perorangan maupun badan hukum serta badan bukan hukum, padahal tidak mendapatkan izin sebagai orang perorangan, badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

Korporasi bidang biro perjalanan wisata seperti Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bukan termasuk lembaga/bidang usaha yang dapat menjalankan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat. Sehingga jika PPIU dalam menjalankan usahanya berupa menghimpun dana dari masyarakat, maka melanggar Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang sebelumnya sudah diatur, tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Selain tidak adanya lisensi usaha untuk menghimpun dana dari lembaga otoritas yang

²² Hibnu Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap"", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1 Januari 2009, hlm. 9.

mengawasi jasa keuangan, PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) juga menjalankan bisnisnya dengan Skema Ponzi.

Skema Ponzi merupakan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi, jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat. Bisnis ponzi biasanya dijalankan dengan merekrut member-member baru sehingga ada uang yang tetap mengalir masuk. Uang tersebut tidaklah diputar dalam bisnis atau investasi tertentu, melainkan menjadi modal untuk membayar member yang telah mendaftar lebih dahulu.²³ Untuk memaksimalkan suatu kegiatan sekalipun itu berskema ponzi, haruslah memberikan keuntungan, kemanfaatan, keadilan dan ketertiban, yang bermuara pada kesejahteraan. Tujuan tersebut akan tercapai jika hukum berperan. *Investor* merupakan garapan hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para wirausahawan (*entrepreneur*) dengan usaha dan motif tertentu di mana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi.²⁴

Kasus PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) merupakan salah satu kasus penipuan yang heboh diberitakan dan menyita perhatian publik pada 2017 lalu. PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang didirikan oleh pasangan suami istri Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman ini, menawarkan iming-iming travel murah seharga Rp 14,3 juta saja. Harga ini tentu tidak wajar, mengingat standar perjalanan umroh minimal menghabiskan dana hingga Rp 22 juta. Setelah diusut, ternyata First Travel menggunakan Skema Ponzi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, para calon jamaah yang terlebih dahulu mendaftar, baru bisa berangkat apabila ada uang pendaftar baru yang masuk. Inilah yang menyebabkan banyak jamaah yang tidak kunjung berangkat sesuai tanggal yang dijanjikan. Kerugian korban mencapai hampir Rp 1 triliun. Saat ini, Anniesa dan Andika sudah ditangkap dan mendekam di penjara.²⁵

²³ Tuti Rastuti dkk., *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, (Bandung: Lemlit Unpas Press, 2018), hlm. 30.

²⁴ Eman Sulaiman, “*Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*”, *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11 No. 1, 2013, 105-109.

²⁵ Muhamad Iqbal Ikhsani & Chitto Cumbadrika, “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi*”, *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1, 2022, 4-5.

Kemudian juga pada PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) yang juga mempunyai lini bisnis serupa dengan PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel). Skema Ponzi dalam kasus Abu Tours & Travel dapat terlihat di mana uang jemaah yang memiliki jadwal keberangkatan di 2018 dipakai untuk jemaah yang memberangkatkan jemaah pada tahun 2017. Pada 2015 Abu Tours & Travel mengalami kerugian sebesar Rp400 miliar serta pada 2017 sebesar Rp700 miliar. Pada saat itu, tingginya persaingan usaha travel menjadi alasan kerugiannya. Hal ini yang membuat Abu Tours & Travel tetap memberikan harga promo untuk jemaah yang ingin mendaftar. Alasannya agar jemaah bisa terus berdatangan sembari menutupi kerugian Abu Tours & Travel di tahun-tahun berikutnya.²⁶

Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada First Travel karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. PPATK menduga dana milik calon jemaah umrah First Travel selain digunakan untuk memberangkatkan calon jemaah umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun untuk Andika Surachman. dan kepada Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing- masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan pada kasus Abu Tours & Travel, pertanggungjawaban pidananya dikenakan kepada Perseroan yaitu berupa penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

²⁶ Ibnu Kasir Amahoru, “Skema Ponzi yang Berujung ‘Maut’ Untuk Abu Tours”, diakses dari <https://rakyatku.com/read/135739/skema-ponzi-yang-berujung-maut-untuk-abu-tours>, 20 Februari 2023, pukul 16.00 WIB.

A. Disparitas dalam Penentuan Pertanggungjawaban Pidana oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan Pengurusnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas putusan adalah penerapan putusan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”. Di samping itu, menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas putusan dapat terjadi pada putusan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.²⁷

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Di satu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, verzet, maupun kasasi. Akan tetapi, di sisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti putusannya juga sama. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: FH Unissula Semarang, 1982), hlm. 53.

background pelaku, modus operandi maupun korbannya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas putusan adalah putusan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara demi menjalankan fungsi peradilan.²⁸

Pengaturan mengenai disparitas putusan terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.²⁹

PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan mantaat bagi korporasi.

²⁸ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada, 1987), hlm. 25.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 2 ayat 4, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 5 ayat 1.

Pidana yang dijatuhkan tersebut sejalan dengan apa yang tertulis dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian dalam penerapannya juga harus memperhatikan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan dalam Kasus PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel), Andika dan Aniesa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan yang kemudian dari kejahatan tersebut mereka juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Beberapa kasus dalam yang diangkat dalam penelitian ini menjadi salah satu contoh bukti dari banyaknya kasus yang berkaitan dengan kejahatan korporasi di Indonesia. Tidak mudah bagi aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim untuk menentukan kepada korporasi sebagai subjek hukum yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Namun, dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjawab permasalahan yang ada terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Salah satu tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk mengisi kekosongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang belum terdapat pengaturan yang mengatur mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi solusi serta menjawab keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam menangani perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga telah mencakup prosedur tata cara untuk menangani perkara korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dijelaskan bahwa “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai

dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi” dan “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Selain itu, di dalam Pasal 6 Perma tersebut juga dijelaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing”.

Selain diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pertanggungjawaban korporasi juga diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun latar belakang yang menjadi alasan penyusunan dan terbitnya (*ratio legis*) undang-undang tersebut adalah untuk menggantikan *Wetboek Van Strafrecht* atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonialisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional.

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan. Berbagai pembaruan atau perubahan tersebut belum dapat memenuhi 4 (empat misi) perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi sehingga penyusunan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi. Sejalan dengan proses globalisasi, laju pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan jenis Tindak Pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.³⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah ditandatangani dan diundangkan pada 2 Januari 2023. Namun, undang-undang tersebut akan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya atau artinya berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 624 Undang-Undang tersebut. Korporasi

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Penjelasan Umum.

sebagai subjek tindak pidana sudah disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut dan yang termasuk dalam korporasi adalah:

1. Badan hukum (PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu).
2. Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 46 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Tindak Pidana Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja, berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, bertindak demi kepentingan korporasi dan dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kemudian dalam Pasal 47 Undang-Undang tersebut juga dijabarkan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang tersebut, yaitu jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut juga dijabarkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan

terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi.

Mengenai sanksi pidana bagi korporasi, pada Pasal 118 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa sanksi pidana untuk korporasi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang tersebut, pidana pokok untuk korporasi adalah pidana denda. Sedangkan yang dikategorikan sebagai pidana tambahan sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang tersebut adalah:

1. Pembayaran ganti rugi;
2. Perbaikan akibat tindak pidana;
3. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. Pemenuhan kewajiban adat;
5. Pembiayaan pelatihan kerja;
6. Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; Pengumuman putusan pengadilan;
7. Pencabutan izin tertentu;
8. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
9. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi;
10. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
11. Pembubaran Korporasi.

Menurut hemat penulis, aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi karena masih adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Hal ini memungkinkan untuk terjadi dalam penegakan

hukum di lapangan karena sebagai akibat dari adanya peraturan perundang-undangan yang belum komprehensif dalam mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana korporasi, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang formulasi pasalnya masih terdapat banyak kelemahan sehingga undang-undang tersebut belum memberikan keseragaman terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Dari uraian di atas, pada Kasus PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dapat dilihat bahwa pihak yang menjadi terdakwa adalah korporasinya dengan H. Muh. Mamba sebagai Direktur Utama, sedangkan pada Kasus PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) berdasarkan SIPP PN Depok, terdakwanya adalah Andika Surachman dan Aniesa Desvitasari Hasibuan sebagai pemilik PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel). Hal inilah yang menjadikan perbedaan dalam putusan yang dibuat. PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dipidana dengan pidana denda sebesar 1 milyar karena yang didakwa adalah perusahaan (Tindak Pidana Korporasi), sehingga pertanggungjawaban pidana yang dikenakan adalah denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan dalam Kasus PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) terdakwanya adalah orang, sehingga sanksi pidana yang dikenakan adalah pidana penjara masing-masing 20 tahun dan 18 tahun. Perbedaan ini berdampak pada aset, di mana ketika pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka ada pemisahan aset antara aset perusahaan dan aset pribadi. Sedangkan untuk pidana perorangan maka aset pribadi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.

Disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan hukum pidana menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari disparitas peradilan pidana yang paling menyolok ini dikemukakan oleh Edward M. Kennedy, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain:

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Mendorong terjadinya tindak pidana;
4. Merintangikan tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum serta falsasah pemidanaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, di mana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat.³¹

Perbedaan penjatuhan pidana sendiri merupakan ketidakpastian dalam menerapkan hukum, seharusnya jika pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka putusan yang harus diberikan adalah sama juga. Disparitas putusan pidana memang sangat sulit dihilangkan, Hazewinkel-Suringa dan Remmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*).

Pendapat yang dikemukakan oleh Hezewinkel-Suringa dan Remmelink sama seperti Oemar Seno Adji. Beliau berpendapat bahwa disparitas di dalam putusan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas putusan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar. Pendapat tersebut dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan hukuman yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional. Pandangan mengenai disparitas putusan merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan putusan akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.³²

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 68.

³² Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 28-29.

Disparitas putusan nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan hukum yang dimiliki hakim dan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistic atau non positivistic pada tataran praktisnya melahirkan perbedaan dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara oleh Hakim. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.³³ Adanya disparitas penafsiran hakim, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Prof Sudikno Mertokusumo telah menyatakan, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³⁴

Perkara PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. menjadi indikasi lemahnya penerapan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi karena terjadi inkonsistensi antara apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan penegakan hukum di lapangan. Terlebih lagi, penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan formulasi pasal dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa kelemahan-kelemahan formulasi dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut di antaranya:

- a. Pasal 6 ayat (2) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa keempat poin tersebut bersifat alternatif atau kumulatif untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana pencucian uang kepada korporasi.
- b. Pasal 6 ayat (2) tidak mendefinisikan secara pasti siapa yang berhak menjadi personil pengendali korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh Korporasi. Hal ini akan timbul permasalahan pada praktiknya karena adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa Personil Pengendali Korporasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai orang ataupun terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

³³ M. Syamsyudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

³⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 82.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum dapat diminta dan dibebani tanggung jawab pidana setelah terbukti unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana korporasi. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian yang juga akan mendapatkan pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan koporasi oleh negara serta sanksi pidana terhadap pelaku dari pengurus korporasi.

KESIMPULAN

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018, pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) adalah penjatuhan hukuman terhadap Siti Nuraida Hasibuan yang merupakan Komisararis Utama/Kepala Divisi Keuangan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan dalam hal ini Terdakwa dianggap sebagai pengendali korporasi. Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut” serta menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) adalah penjatuhan hukuman terhadap korporasi. PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonnesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” serta menjatuhkan

pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA selaku personil Pengendali Korporasi.

2. Terjadinya disparitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan pengurusnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Perkara PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. menjadi indikasi lemahnya penerapan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi karena terjadi inkonsistensi antara apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan penegakan hukum di lapangan. Terlebih lagi, penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan formulasi pasal dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adji, Oemar Seno, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana: Cetakan I*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada, 1987.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

- Ikhsani, Muhamad Iqbal & Cumbadrika, Chitto, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi*, Jurnal Kewarganegaraan, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno dalam HS, H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH Unissula Semarang, 1982.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Rastuti, Tuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Bandung: Lemlit Unpas Press, 2018).
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, 2009.
- Siahaan, N.H.T, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Syaifuddin, Dedy Takdir, *Manajemen Perbankan*, Kendari: Unhalu Press, 2007.
- Syamsyudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sulaiman, Eman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, 2013.
- Tunggal, Iman Sjahputra, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Yuhassarie, Emmy, *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

_____, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*.

3. Internet

Abi Jam'an Kurnia, "*Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing The Corporate Veil*", diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf2cc7d1817b/hukum-perusahaan>, 25 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB.

Ibnu Kasir Amahoru, "*Skema Ponzi yang Berujung 'Maut' Untuk Abu Tours*", diakses dari <https://rakyatku.com/read/135739/skema-ponzi-yang-berujung-maut-untuk-abu-tours>, 20 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

4. Jurnal

Jerez, Paulina L., *Proposed Brazilian Money Laundering Legislation: Analysis and Recommendations*, Am. U. J. Int'l & Pol'l, 1997.

Kusumo, Bambang Ali, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, 2008.

Lee, Lawrence L.C., *Note: Combating Illicit Traffic in Taiwan: The Proposed Money Laundering Control Act*, Tul. J.Int'l & Comp.L., 1996.

Nugroho, Hibnu, *Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap"*, Jurnal Dinamika Hukum, 2009.